



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di, Kota Ternate, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **M. BAHTIAR HUSNI, SH** dan **FAIJAH BACHMID, SH** keduanya adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) “YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) Maluku Utara”, beralamat di Jln. Baru, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Ternate, tanggal 31 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ternate, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **DAHLAN TAN, SH.,M.H** dan **HARLY SETIAWAN, SH.,MH.,C.L.A** keduanya adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) “YAYASAN YUSTISIA MALUKU UTARA”, beralamat di Lingk. Tanah Mesjid RT.002/RW.05 No.33 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dengan para Advokat/Pengacara, Para Legal dan Mahasiswa yang terdaftar dalam Register Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate, Nomor : 045/SKH/Y2MU-PDT/TTE/IX/2016 tanggal 27
September 2016 selanjutnya disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi
di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Oktober 2016 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah Register Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Tte tanggal 09 Oktober 2016, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 08 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Ternate Utara kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Halmahera Utara sekitar 3 (tahun) kemudian balik ke Ternate dan membuat rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Kota Ternate;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni 1. Anak Ke 1 Usia 31 tahun (anak perempuan/menikah) 2. Anak Ke 2 Usia 28 tahun (anak laki-laki/menikah) 3. Anak Ke 3 Usia 20 tahun (anak angkat laki-laki) 4. Anak Ke 4 Usia 14 tahun (anak perempuan) sekarang anak-anak tersebut yang belum menikah berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri lainnya;
5. Bahwa sekitar tahun 2013 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana penyebabnya adalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon telah menikah dengan perempuan lain yang berada di Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan perempuan lain tersebut hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri mulai dari melayani makan dan minum, cuci pakaian, dan kebutuhan Pemohon lainnya sudah tidak dilaksanakan Termohon selaku isteri;
- d. Bahwa Termohon bahkan telah mengusir Pemohon keluar dari rumah di Kota Ternate;
- e. Bahwa Pemohon memberikan uang juga Termohon tidak mau menerimanya;
- f. Termohon telah melaporkan Pemohon di Kepolisian Halmahera Selatan dengan tuduhan perkawinan tanpa izin;

6. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga yang telah Pemohon uraikan pada posita angka 5 (lima) tersebut di atas maka diantara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Ternate **Drs.H. AWALUDDIN,SH.MH.** dan telah dilaksanakan sesuai dengan laporan Mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 September 2016, yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada prinsip masing-masing untuk bercerai atau mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban konpensi** dan **gugatan rekonpensi** secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap dalil – dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 8 April 1984 Termohon melangsungkan pernikahan dengan Pemohon secara Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan kutipan aktah nikah Nomor : 53-1984 tertanggal 8 April 1984;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah orang tua Pemohon yang berada di Kelurahan Sango, kemudian pindah ke tobelo dan tinggal kurang lebih 3 tahun dan kemudian kembali ke Ternate dan membuat rumah sendiri di kelurahan Tafure, kecamatan ternate utara.
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai hingga memperoleh 4 orang anak yakni : 1. Reni Tj. Mayau, usia 31 tahun , prempuan, menikah. 2. Fandi Tj. Mayau Usia 28 Tahun, laki-laki, menikah. 3. Risaldi Tj. Mayau Usia 20 Tahun (anak angkat laki-laki). 4. Rini Tj. Mayau, Usia 14 tahun, Perempuan, belum menikah. 2 orang anak yng belum menikah sekarang berada dalam pengasuhan Termohon.
5. Bahwa tidak benar, perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 melainkan sejak tahun 2012, antara lain perkara perselisihannya adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar, Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain yang berada di Bacan kabupaten Halmahera Selatan namun pernikahan tersebut tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Termohon;
- b. Bahwa benar, setelah Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi
- c. Bahwa benar Termohon sudah tidak lagi melayani Termohon untuk hal makan dan minum, cuci pakaian, serta kebutuhan lainnya, karena Termohon merasa kecewa dan terhinati oleh Pemohon yang telah memilih menikah lagi tanpa sepengetahuan Termohon.
- d. Bahwa benar Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah di Kelurahan tafure, disebabkan Pemohon telah membangun rumah bersama istri keduanya di pulau bacan, kab. Halmahera selatan dan telah tinggal bersama istri keduanya sejak menikah pada tahun 2012 dan telah memiliki anak, sehingga Termohon mengusirnya dengan maksud agar Pemohon dapat memerhatikan istri kedua Pemohon beserta anaknya.
- e. Bahwa benar, Pemohon memberikan uang kepada Termohon namun Termohon tidak menerimanya dengan alasan yakni seperti pada Point
- f. Bahwa benar Termohon telah melaporkan pemohon di kepolisian Halmahera Selatan dengan laporan perkawinan tanpa izin. Hal ini dikarenakan bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Termohon hingga menghalalkan segala cara yakni memakai nama palsu untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, pada tahun 2012 Tergugat Rekonvensi telah melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonvensi, dan pernikahan tersebut baru diketahui pada tahun 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada tahun 2012 Tergugat Rekovenski telah membohongi Penggugat Rekovenski dengan maksud ingin mencari nafkah di pulau Bacan, dan ternyata itu adalah alasan Tergugat Rekovenski untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekovenski dengan membuat surat pernyataan yang intinya menyatakan Tergugat Rekovenski akan bertanggung jawab apabila pernikahan yang Tergugat Rekovenski lakukan diketahui oleh isteri dalam hal ini Penggugat Rekovenski, dan setelah diketahui ternyata Tergugat Rekovenski melakukan pernikahan tersebut dengan menggunakan nama palsu yakni dengan nama "HUSEN", dan pernikahan tersebut baru diketahui oleh Penggugat Rekovenski pada tahun 2014;

5. Bahwa, tindakan Tergugat Rekovenski untuk menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekovenski adalah **bertentangan** dengan :

- Konsep mu'aasyarah bil ma'ruf (memperlakukan isteri dengan baik)
- Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) dikenal dengan asas Monogami yang mengatakan " **Dalam suatu Perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang Istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami**"
- Dalam pasal 4 ayat (1) UU perkawinan jika dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka si suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
- Selanjutnya pasal 4 (2) UU Perkawinan dijelaskan lebih lanjut Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada si suami untuk beristri lebih dari satu jika : **A. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. B. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. C. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;**
- Pasal 5 (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (2) maka harus dipenuhi syarat-syarat yakni : **A. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, B. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, C. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku ADIL terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat Rekovensi memiliki hutang di beberapa tempat, salah satunya Tergugat Rekovensi memiliki hutang di bank Danamon dengan jaminan Rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekovensi dan anak-anak, namun Tergugat Rekovensi lalai dari tanggung jawabnya untuk membayar hutang tersebut, sebagai akibatnya hutang tersebut menjadi masalah bagi Penggugat Rekovensi dan anak-anaknya sehingga karena takut rumah tersebut akan disita maka anak-anak dari Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi yang membayar tagihan pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi terhitung dari bulan Maret – Oktober dengan nilai kerugian sebesar Rp. 17.800.000.- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

7. Bahwa, setelah perceraian antara Penggugat Rekovensi dan Tergugat Rekovensi terjadi, Tergugat Rekovensi juga harus memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekovensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (b) KHI, adapun jumlah total nafkah iddah adalah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekovensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

8. Bahwa, sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekovensi selaku bekas istrinya, adapun mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekovensi adalah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekovensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Memberikan putusan Cerai Talak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekovensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk melunasi hutang, di Bank danamon sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
3. Meminta Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian akibat kelalaiannya membayar hutang sebesar Rp. 17.800.000.- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi Nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
6. Menghukum pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Setelah Termohon mengajukan jawaban secara lisan atas permohonan Pemohon tersebut kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana terurai dan tercantum dalam Naskah Jawaban Termohon dalam perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pemohon akui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil Termohon yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban Termohon yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya ;
3. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara a quo;
4. Bahwa tegasnya semua dalil-dalil Jawaban Termohon tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara a quo;
5. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban angka 2,3,4,5 (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) telah dibenarkan oleh Termohon, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak akan menjabarkan lebih jauh lagi sebab telah jelas diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi hubungan suami isteri ini sebab akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan diantara Pemohon dan Termohon, hal mana dalil-dalil permohonan akan Pemohon buktikan pada persidangan pembuktian nantinya walaupun telah diakui oleh Termohon ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon uraian dibagian Konvensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bagian Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dalam Naskah Gugatan Rekonvensi;
3. Bahwa dalil gugatan penggugat rekonvensi pada angka 6 (enam) perlu tergugat rekonvensi luruskan, hutang pada Bank Danamon dengan jaminan rumah adalah pinjaman pada waktu masih membina rumah tangga bersama-sama diantara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi bahkan uang tersebut digunakan memperbaiki dump truck dan untuk membeli 1 (satu) unit mobil L300 serta sisanya untuk kehidupan sehari-hari dan menyangkut keterlambatan sejak bulan maret sampai dengan oktober 2016 sebab penggugat rekonvensi menarik mobil dump truck dan mobil L300 yang digunakan tergugat rekonvensi selama ini untuk menutupi pembayaran di Bank Danamon tersebut sehingga ketika ditariknya oleh penggugat rekonvensi mobil tersebut tergugat rekonvensi tidak mempunyai penghasilan lagi untuk menutupi hutang pada Bank Danamon sehingga kalau pun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat rekonsensi menginginkan agar hutang di Bank Danamon ada pembayaran tagihan setiap bulannya di serahkan kembali mobil dump truck dan L300 kepada tergugat rekonsensi agar dapat digunakan untuk mencari rejeki untuk bisa menutupi hutang bersama tersebut bukan malah menyalahkan tergugat rekonsensi yang tidak mampu membayar karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;

4. Bahwa benar Tergugat Rekonsensi mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Ternate karena **PENGGUGAT REKONPENSİ SUDAH SERING MEMINTA CERAİ DAN TELAH MENGUSİR DARI RUMAH TERGUGAT REKONVENSİ** sehingga *Penggugat Rekonsensi* telah termasuk kategori Nusyuz pada suaminya/Tergugat Rekonsensi maka *Penggugat Rekonsensi* tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya atau dengan kata lain Tergugat Rekonsensi menolak gugatan *Penggugat Rekonsensi* ;

5. Bahwa pada posita angka 7 (tujuh) dalam *Gugatan Peggugat Rekonsensi* menggugat nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp 4,500,000 per bulan x 3 bulan (90 hari) adalah sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah mengada-ada sebab tergugat rekonsensi sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi sehingga tidak mempunyai penghasilan perbulannya sehingga tidak sesuai dengan dasar hukum yang dirujuk oleh *Penggugat Rekonsensi* pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b). Bahwa dalam Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah tidak ditetapkan besarnya karena disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suaminya, dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Karena dalam hal ini *Penggugat Rekonsensi* di cerai kan suami (Tergugat Rekonsensi) karena nusyuz maka *Penggugat Rekonsensi* tidak berhak mendapatkan Nafkah Iddah ;

6. Bahwa pada posita angka 8 (delapan) dalam *Gugatan Peggugat Rekonsensi* merujuk pada Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) justru bertentangan dengan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam karena dalam



Pasal yang dimaksud tidak ditetapkan besaran nilai mut'ah tetapi dilakukan dengan pemberian Mut'ah yang layak kepada bekas istri namun *Tergugat Rekompensi* akan memberikan Mut'ah yang layak berdasarkan kemampuan Tergugat Rekompensi sebab nafkah mut'ah ini hanya bersifat hadiah dari bekas suaminya dan atau Tergugat Rekompensi menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan fakta persidangan ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang Penggugat Rekompensi uraikan di atas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan;

I. DALAM KONPENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**TJENG BIN ESA MAYAU**) untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**MARWAH HULUTAMI BINTI ZAMANI**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya Perkara Sesuai Hukum;

II. DALAM REKONPENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;
2. Biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi dengan ini mengajukan duplik atas jawaban Tergugat Kompensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendirian sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam gugatan Rekovensi.
2. Bahwa, Termohon tidak akan lagi menanggapi Replik Konvensi Pemohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat Rekovensi dalam Jawabannya tertanggal 24 Oktober 2016;
2. Bahwa, hal-hal yang telah diajukan dalam konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekovensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, prinsipnya Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil semula dalam gugatan Rekovens;;
4. Bahwa, harusnya Penggugat Rekovens yang menjelaskan dan luruskan, karena mungkin Tergugat Rekovens **LUPA** yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat Rekovens pernah mengatakan kepada Penggugat Rekovens dan anaknya fandi dengan **"MOBIL SAYA SO TAR MAU URUS"**, dan perkataan itu dilontarkan oleh Tergugat Rekovens sebelum Penggugat Rekovens meminta Tergugat Rekovens untuk pergi dari rumah;
5. Bahwa, dalil pada point 4 Jawaban Rekovens adalah bohong, Penggugat Rekovens hanya **1 (SATU) KALI** mengatakan kepada Tergugat Rekovens untuk **SEBAIKNYA PERGI DARI RUMAH, KARENA TERGUGAT REKOVENSI JUGA MEMPUNYAI ISTRI DAN ANAK YANG MASIH KECIL**, sehingga kata **SERING** seperti yang di dalilkan Tergugat Rekovens adalah **FITNAH** dan sebuah **KEBOHONGAN BESAR**;
6. Bahwa, dalam Fiqh wanita yang ditalak berhak mendapatkan Nafkah dan Tempat tinggal, Sehingga biaya Rp.4.500.000.- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sangatlah adil dalam masa menunggu Penggugat Rekovens;
7. Bahwa, menyangkut besaran nafkah Mut'ah yang Penggugat Rekovens minta adalah sesuatu hal yang wajar, Nafkah Mut'ah diartikan sebagai penghibur, mengingat Perselingkuhan, Penghianatan dan menikah tanpa izin terhadap Penggugat Rekovens adalah hal yang sangat wajar, untuk menjadi penawar rasa sakit hati tentang apa yang dilakukannya selama ini. Nafkah Mut'ah juga untuk mengobati Penggugat Rekovens yang telah diceraikan dan bisa menjadi bekal untuk Penggugat Rekovens melanjutkan hidupnya. Dan sebagaimana di dalilkan oleh Tergugat Rekovens mengenai layak nya besaran nafkah Mut'ah ini, maka sangat layak diberikan oleh Tergugat Rekovens sebagai Pemulihan hak Penggugat Rekovens;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :



1. Memberikan putusan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dan Penggugat Rekovensi/Tergugat Rekovensi;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKOVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekovensi Termohon konvensi/Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Meminta kepada Tergugat Rekovensi untuk melinasi hutang, di Bank Danamon sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
3. Meminta Tergugat Rekovensi untuk mengganti kerugian akibat kelalaiannya membayar hutang kepada Penggugat Rekovensi sebesar RP. 17.800.000.- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekovensi selaku isteri sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk memberi Mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekovensi selaku istri sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, setelah jawab menjawab dianggap cukup, dan sekalipun sebagian besar permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perdata khusus dibidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, selanjutnya Majelis memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271032601620002 tanggal 22 Juli 2012 bermaterai Cukup, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Nomor : 53/1984, tertanggal 08 April 1984, telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

SAKSI I :

1. **Saksi 1** umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ternate, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

-----B

ahwa Pemohon bernama Tjeng dan Termohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

-----B

ahwa Pemohon sebagai paman saksi sedangkan Termohon isteri Pemohon;

-----B

ahwa saksi sudah lupa kapan pernikahan Pemohon dan Termohon;

-----B

ahwa mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di Tobelo selama 3 tahun kembali di Ternate kemudian pindah dirumah sendiri;

-----B

ahwa sudah ada 3 orang anak kandung dan 1 anak angkat;

-----B

ahwa 2 orang sudah menikah dan 2 orang di pelihara oleh Termohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

-----B
ahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di BTN sedangkan Termohon di Tafure;

-----B
ahwa saksi pernah mendengar Termohon mau melaporkan Termohon di Kantor Polisi;

-----B
ahwa Termohon melaporkan Pemohon di kantor Polisi karena sudah menikah lagi tanpa izin Termohon;

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya saksi pernah melihat Termohon sudah kurus lalu saksi tanya Termohon mengapa Termohon sudah kurus, Termohon hanya menjawab **begitu sudah**;

-----B
ahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;

-----B
ahwa saksi belum pernah nasehat Pemohon atau Termohon;

SAKSI II :

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Ternate, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon bernama Tjeng dan Termohon bernama Marwah;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Pemohon sebagai adik kandung saksi sedangkan Termohon isteri Pemohon;

-----B
ahwa saksi sudah lupa tahun pernikahannya;

-----B
ahwa mereka setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sango, kemudian pindah di Tafure rumah Pemohon dan Termohon;

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon sudah ada anak 3 orang, ;

-----B
ahwa yang memelihara ketiga orang anak tersebut adalah Termohon;

-----B
ahwa yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon aman-aman saja, tetapi pas bapak kami meninggal, Termohon beritahu saksi bahwa 1 atau 2 hari ini Pemohon akan masuk penjara dan beberapa hari kemudian Pemohon lari dirumah saksi katanya anak Pemohon dan Termohon yang bernama Fandi mengejar Pemohon dan akhirnya Pemohon lari dirumah saksi dan anak tersebut mengirim SMS kepada bapaknya (Pemohon) yang isinya anjing, babi ngana ada dimana saya siap bakupukul dengan ngana;

-----B
ahwa saksi tidak tahu sebabnya Pemohon dikejar oleh anaknya (Fandi);

-----B
ahwa saksi belum pernah dengar atau melihat Termohon melaporkan Pemohon di kantor Polisi;

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

-----B
ahwa saksi tidak ingat berapa lama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

-----B
ahwa saksi tahu, Pemohon yang tinggalkan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal,
Pemohon tinggal di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah,
Kota Ternate;

-----B
ahwa saksi tidak tahu sebab dari Pemohon dengan Termohon berpisah;

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

-----B
ahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon
atau tidak;

-----B
ahwa pekerjaan Pemohon adalah Sopir Mobil;

-----B
ahwa saksi tidak tahu hasil pekerjaan Pemohon dikasih kepada Termohon
atau tidak;

-----B
ahwa kami bersaudara sering memberi nasehat kepada Pemohon namun
tidak berhasil;

SAKSI III :

Saksi 3. Umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Kelurahan Sango, Kecamatan Kota Ternate Utara,
Kota Ternate;

masa depan anak dan lai-lainnya oleh karena itu menurut Majelis yang layak dan patut
ditanggung oleh Tergugat rekonpensi setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000.- dan setiap
tahun kewajiban nafkah anak tersebut naik 20 %;

Menimbang bahwa nafkah anak adalah kewajiban hukum yang harus ditanggung
oleh Tergugat rekonpensi sebagai seorang ayah sesuai kemampuan dan kepatutan oleh
karena itu demi menjaga kelangsungan hidup kedua anak maka Majelis Hakim
menetapkan kewajiban kepada Tergugat rekonpensi untuk menanggung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Penggugat rekonsensi mengenai nafkah anak dimaksud sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 huruf (d) KHI;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSASI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (tempat pernikahan dilaksanakan dan tempat tinggal Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate (tempat tinggal Pemohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);-
 - Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah dua orang anak yang bernama : Nurul Ummul Izzah Djufri, perempuan, umur 16 tahun dan Alya Fathia Djufri, perempuan, umur 14 tahun sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan setiap tahun bertambah 20 % hingga masing-masing kedua anak tersebut dewasa (21 tahun);

3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1439 H. Oleh kami Drs. H. MURSALIN TOBUKU. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNTH, S.Ag. M.H dan Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HASANAH, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ISMAIL SUNETH, S.Ag., M.H

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Hakim Anggota II

Drs. Zainal Goraah, M.H

Panitera Pengganti



Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya peroses | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|---------------|
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);